



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Jepara yang belum tertampung dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat, maka perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	9

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya singkat JAMKESDA adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tertampung dalam JAMKESMAS, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pelayanan Kesehatan yang melayani kesehatan pada peserta JAMKESDA yang terdiri dari Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum termasuk Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
8. PPK I adalah pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya;
9. PPK II adalah Rumah Sakit rujukan tingkat Kabupaten;
10. PPK III adalah Rumah Sakit rujukan tingkat Propinsi;
11. Rumah Sakit adalah yang memberi pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang secara fungsional merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, membina



peran serta masyarakat, memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya;

13. Pusat kesehatan Masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan sederhana, berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu motor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas;
15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah Unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bersifat promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif sesuai kompetensi dan kewenangannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Maksud diselenggarakannya JAMKESDA adalah memberikan Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tertampung dalam JAMKESMAS;
- b. Tujuan diselenggarakannya JAMKESDA adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tertampung dalam JAMKESMAS.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan JAMKESDA adalah :

- a. Non komersial yaitu bukan mencari keuntungan dan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
- b. Profesional dan mudah yaitu dilaksanakan dengan prosedur yang singkat dengan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan medik.
- c. Terstruktur dan ankuntable yaitu Pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan yang dilaksanakan secara teratur dan berjenjang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Transparan yaitu dikelola dan dikoordinasikan dengan manajemen yang terbuka dalam rangka untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin.



Pasal 4

Penyelenggaraan JAMKESDA diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Daerah yang belum terjamin dalam JAMKESMAS.

Pasal 5

- (1) Masyarakat miskin yang dapat menjadi peserta JAMKESDA adalah dari keluarga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Lantai rumah masih tanah/lantai kedap air dengan kualitas rendah;
 - b. Dinding rumah dari bambu, papan kayu atau tembok dengan kualitas rendah;
 - c. Atap rumah terbuat dari selain genteng atau genteng yang berkualitas rendah dan
 - d. Tidak mampu berobat ke sarana pelayanan kesehatan di PPK II atau PPK III
- (2) Kriteria keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Petinggi/Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (3) Keluarga dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tulisan penanda yang berbunyi "Keluarga Miskin" pada bangunan rumahnya.
- (4) Apabila keluarga menolak pemberian tulisan penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan bukan keluarga miskin.
- (5) Format tulisan penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan kepesertaan JAMKESDA adalah sebagai berikut:

- a. Setiap peserta JAMKESDA wajib diberi kartu peserta.
- b. Pengelolaan data, penerbitan dan pendistribusian kartu peserta dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi kesehatan.
- c. Bila terjadi kehilangan kartu, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara dilakukan pengecekan pada data base kepesertaan oleh petugas. Selanjutnya akan diterbitkan kartu pengganti.
- d. Setiap peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan di PPK harus menunjukkan kartu peserta di tempat pendaftaran.
- e. Dalam hal peserta tidak dapat menunjukkan kartu, maka petugas wajib mengecek pada data base.

Pasal 7

- (1) Apabila diketahui peserta JAMKESDA sudah tidak berkriteria miskin, atau dinyatakan bukan keluarga miskin, maka dikeluarkan dari peserta



JAMKESDA dan kartu peserta yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peserta JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari data base.

Pasal 8

Persyaratan untuk pengajuan permohonan kartu JAMKESDA :

- a. Foto Copy Kartu Keluarga KK);
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi anak dibawah umur menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tuanya;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- d. Surat Pernyataan Petinggi/ Lurah yang menerangkan kebenaran keluarga miskin dan bermeterai cukup;
- e. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi,
- f. Surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau keterangan gawat darurat dari Rumah Sakit.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

(1) PPK pada peserta JAMKESDA adalah :

- a. PPK I yaitu Puskesmas beserta jaringannya yaitu Pustu, Puskesmasling dan PKD.
- b. PPK II dan PPK III yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

(2) PPK yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Menyampaikan Profil PPK;
- c. Foto copy perizinan dalam pendirian PPK; dan
- d. Surat Pernyataan bersedia mengikuti ketentuan JAMKESDA dengan bermaterai cukup.

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 10

Pelayanan Dasar di Puskesmas dan jaringannya terdiri dari :

a. Rawat Jalan :

- 1) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
- 2) Pengobatan umum;
- 3) Pengobatan gigi termasuk cabut dan tambal;
- 4) Penanganan gawat darurat;
- 5) Pelayanan gizi buruk/kurang;
- 6) Tindakan medis/operasi kecil;
- 7) Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- 8) Pelayanan penunjang;
- 9) Pemberian obat;atau



10) Rujukan

b. Rawat Inap :

- 1) Akomodasi rawat inap di bangsal/klas III;
- 2) Pelayanan penunjang diagnostik; atau
- 3) Rujukan.

Pasal 11

Pelayanan Tingkat Lanjutan di PPK II adalah terdiri dari :

a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan :

- 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, jiwa dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
- 2) Rehabilitasi medik;
- 3) Penunjang diagnostik : Laboratorium klinik, patologi, radiologi dan elektromedik;
- 4) Tindakan medis operatif atau non operatif.
- 5) Pemeriksaan dan/ atau pengobatan gigi tingkat lanjutan;
- 6) Pemberian obat dan alat medis habis pakai sepanjang sesuai acuan formularium RS;
- 7) Pelayanan darah;
- 8) Rujukan ke PPK III; atau
- 9) Rujukan penunjang diagnostik apabila diperlukan.

b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan :

- 1) Akomodasi rawat inap pada ruang perawatan kelas III, yang bertuliskan "RUANG PERAWATAN KELUARGA MISKIN",
- 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, jiwa dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
- 3) Rehabilitasi medik;
- 4) Penunjang diagnostik antara lain Laboratorium klinik, patologi, radiologi atau elektromedik;
- 5) Tindakan medis operatif dan non operatif;
- 6) Perawatan intensif (ICU, PICU/NICU, HND);
- 7) Pelayanan KB kontap pasca persalinan/keguguran, lebih dari 42(empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- 8) Pemberian obat dan alat medis habis pakai,sepanjang sesuai acuan formularium RS;
- 9) Pelayanan darah;
- 10) Rujukan ke PPK III; atau
- 11) Rujukan penunjang diagnostik apabila diperlukan.

Pasal 12

Pelayanan tingkat lanjutan di PPK III adalah Rawat jalan dan rawat inap yang tidak dapat dirawat di PPK II dan dilayani di ruang perawatan klas III.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tertentu pelayanan kesehatan dalam JAMKESDA di perlukan pembatasan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi



- a. Untuk kebutuhan Kaca mata, diberikan hanya pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi + (plus) atau - (minus) 1 (satu) atau lebih, dengan + 0,5 (setengah) cylindris karena kelainan cylindris, berdasarkan resep dokter spesialis mata.
- b. Untuk kebutuhan Alat bantu gerak hanya diberikan berupa tongkat penyangga, atau korset, berdasarkan resep dokter spesialis bedah atau orthopedi.
- c. Hemodialyza; dan
- d. Pemulangan Jenazah

Pasal 14

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam JAMKESDA adalah:

- a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Pelayanan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. Pelayanan Check up;
- d. Protesis gigi;
- e. Pengobatan alternatif;
- f. Pelayanan dalam rangka memperoleh keturunan;
- g. Rujukan atas permintaan sendiri (bukan atas indikasi medis); dan
- h. Pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal.

Pasal 15

- (1) Penggunaan obat dalam penyelenggaraan JAMKESDA adalah obat generik.
- (2) Apabila obat generik tidak tersedia, maka dapat menggunakan obat paten sepanjang sesuai dengan formularium Rumah Sakit.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 16

Pelayanan di PPK I sebagai berikut :

- a. Untuk pelayanan rawat jalan, peserta cukup menunjukkan kartu peserta JAMKESDA, apabila diperlukan pemeriksaan penunjang maka harus disertakan fotocopy kartu peserta JAMKESDA rangkap 3 (tiga).
- b. Untuk pelayanan rawat inap, menunjukkan kartu peserta, dengan melengkapi syarat sebagai berikut :
- 1) Fotocopy KTP, bila peserta dibawah umur maka memakai fotocopy KTP orang tuanya;
 - 2) Fotocopy kartu peserta;
 - 3) Fotocopy kartu keluarga; dan
- Masing-masing rangkap 3 (tiga).
- c. Untuk peserta JAMKESDA yang memerlukan rawat inap, diberi kesempatan untuk mengurus kartu peserta paling lama 2x24 jam pada hari kerja.



Pasal 17

Ketentuan Pelayanan di PPK II adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Rawat jalan, menunjukkan kartu peserta, dengan melengkapi syarat sebagai berikut:
 - 1) Fotocopy KTP pasien, bila yang sakit dibawah umur maka memakai KTP orang tuanya,
 - 2) Fotocopy kartu peserta
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga,
 - 4) Surat rujukan dari Puskesmas.
- b. Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) hanya berlaku 1 (satu) bulan untuk kasus penyakit yang sama. Untuk penyakit yang sifatnya kronis, berlaku 3 (tiga) bulan.
- c. Untuk Rawat inap, menunjukka kartu peserta, dengan melengkapi syarat sebagai berikut :
 - 1) Fotocopi KTP pasien, bila yang sakit dibawah umur maka memakai KTP orang tuanya,
 - 2) Fotocopi kartu peserta;
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga,
 - 4) Surat Rujukan dari Puskesmas.
 - 5) Khusus untuk hemodialysa, Surat Pengantar dari Dinas Kesehatan.
- d. Dalam hal gawat darurat, tanpa menggunakan surat rujukan dari Puskesmas. Syarat-syarat lain dilengkapi paling lama 2 x 24 jam pada hari kerja.

Pasal 18

Ketentuan Pelayanan Kesehatan di PPK III adalah sebagai berikut :

- a. Surat rujukan dari PPK II dan Surat pengantar dari Dinas Kesehatan;
- b. Fotocopy KTP untuk pasien dewasa, fotocopy KTP orang tua untuk anak;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Fotocopy kartu peserta;
- e. Surat pernyataan plafon.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan JAMKESDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

- a. Biaya pelayanan di PPK I sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. Biaya pelayanan JAMKESDA di PPK II untuk:

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

- dalam Peraturan yang berlaku.
- b. Rumah Sakit swasta sesuai dengan tarif yang berlaku dan tercantum dalam PKS.
- c. Biaya pelayanan JAMKESDA di PPK III, sesuai dengan tarif yang berlaku dengan plafon paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap pasien per tahun anggaran.

Pasal 21

Pembatasan biaya pelayanan kesehatan dalam JAMKESDA yaitu :

- a. Pembuatan Kacamata, paling banyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pembuatan Alat bantu gerak, paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Hemodialisa, paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pasien dalam 1(satu) tahun anggaran; atau
- d. Biaya Pemulangan Jenazah hanya untuk pembeian bahan bakar minyak.

BAB IX MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 22

- (1) Paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, PPK harus menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan JAMKESDA berikut jumlah biaya dan dikirim kepada Kepala Dinas ;
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi pembiayaan atas rekapitulasi dari PPK selama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan rekapitulasi diterima oleh Dinas;
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan Verifikasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Verifikasi Pembiayaan melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (4) Apabila berkas klaim sudah lengkap maka paling lambat 4 (empat) hari kerja Satuan Kerja yang membidangi Keuangan Daerah mencairkan dana melalui rekening PPK masing-masing.

Pasal 23

Syarat klaim pencairan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) adalah :

- a. Pengantar permohonan klaim;
- b. Rekapitulasi biaya pelayanan;
- c. Kuitansi total klaim bermeterai cukup, terdiri dari biaya rawat jalan, rawat inap, hemodialisa maupun kwitansi pengumpul yang ditanda tangani oleh Kepala PPK yang bersangkutan;
- d. Berita acara verifikasi; dan
- e. Fotocopy buku tabungan/rekening giro PPK.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Pasal 24

Pencairan biaya pelayanan bulan Desember, diajukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

1. Setiap PPK wajib mencatat setiap pelayanan JAMKESDA yang telah dilaksanakan;
2. Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, PPK harus melaporkan pelayanan JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan;
3. Setiap 3 bulan, Dinas Kesehatan melaporkan rekapitulasi pelayanan dari masing-masing PPK kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi JAMKESDA.

BAB XI PENGORGANISASIAN

Pasal 26

1. Untuk mengendalikan penyelenggaraan JAMKESDA perlu dibentuk Tim Koordinasi JAMKESDA, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
2. Untuk melaksanakan verifikasi pengajuan klaim biaya pelayanan perlu dibentuk Tim Verifikasi Pembiayaan JAMKESDA, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
3. Pengawasan dan pembinaan yang bersifat teknis, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
- c. Keputusan Bupati Jepara Nomor 52 tahun 2010 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA); dan



d. Keputusan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2010 tentang Badan Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 28 November 2013

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 304

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	